



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 85 / Pid. B / 2011 / PN.TBK.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDI SALAHUDDIN Bin SAMSUDDIN;
Tempat lahir : Sungai Guntung ;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 20 April 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Lai Xing Blok J No. 06 Kelurahan Sei Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Ojek) ;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik tanggal 11 Maret 2011 No:SP.Han/04/III/2011/Reskrim , sejak tanggal 11 Maret 2011 s/d tgl. 30 Maret 2011 .
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tanggal 22 Maret 2011 No: PRINT-460 /N.10.12.8/ Epp.1 /03 /2011 , sejak Tgl. 31 Maret 2011 s/d Tgl. 9 Maret 2011 .
3. Penuntut Umum Tanggal 6 Mei 2011 No:PRINT: 332 /N.10.12 / Ep.1 / 05 /2011 , sejak tanggal 5 Mei 2011 s/d tanggal 25 Mei 2011 .
4. Hakim Pengadilan Negeri Tgl 18 Mei 2011 No: 85/Pen.Pid/2011/PN.TBK sejak 18 Mei 2011 s/d tgl 16 Juni 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanggal 8 Juni 2011 No:85 /Pen.Pid/2011/PN.TBK sejak 17 Juni 2011 s/d Tgl. 15 Agustus 2011 .

Terdakwa tersebut tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Hukum (Requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan ;

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan ;

Telah mendengar Duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan didalam Surat Dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara : PDM-17/Ep.1/05/2011 ,tanggal

06 Mei

2011, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ANDI SALAHUDDIN BIN SYAMSUDDIN pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2011, bertempat di Kompleks Bea dan Cukai BC No 4013 Bukit Galang Rt 01 Rw 03 Meral Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega ZR BP-2831-KL pulang menuju rumahnya di Perum Lai Xing Blok J No. 06 Kel. Sei Lakam Kec. Karimun kab. Karimun melalui jalan pintas Kompleks Bea dan Cukai Bukit Galang. Sesampainya di komplek Bea dan Cukai Bukit galang tersebut, terdakwa melihat pintu samping rumah saksi EDUARDO terbuka, selanjutnya terdakwa memarkirkan Sepeda Motor di pinggir jalan samping rumah saksi EDUARDO, dan terdakwa masuk ke rumah saksi EDUARDO melalui pintu samping yang terbuka tersebut, lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat saksi EDUARDO sedang tidur, kemudian terdakwa mengambil Handphone Nokia type 5230 warna hitam yang terletak di samping sebelah kiri saksi Eduardo dan terdakwa memasukan Handphone tersebut kedalam sakunya, selanjutnya terdakwa menuju keruang tengah dan melihat ada sebuah dompet yang terletak diatas lemari TV kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Selanjutnya pada saat terdakwa akan keluar dari rumah tersebut, datang saksi REZKY FIRMANSYAH BIN AHMAD SUTOYO dan saksi RIZQI HARLANWI IKA RAHMAN BIN WIJANARKO, lalu terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui telah mengambil Handphone dan Uang sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) milik saksi Eduardo.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi EDUARDO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 1.600.000 (satu Juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **SAKSI EDUARDO :**

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 10.00 wib di komplek BC Bukit galang BC 4013 RT 01/03 Kel. Meral Kota Kec. Meral kab. Karimun dan yang menjadi korbannya adalah saya sendiri.
- Bahwa pada saat kejadian saya sedang tidur di kamar dan saya tinggal di komplek bea dan cukai bukit galang bersama dengan Rizqi Harlanwi dan Eizki Firmansyah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saya yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone Nokia 5230 warna hitam dengan imei 355396044554031 dan uang tunai Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) yang saya simpan didalam dompet saya.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Rizki Firmansyah dan Rezqi harlanwi karena mereka yang melihat terdakwa mengeluarkan handphone dari saku celana terdakwa.
- Bahwa pelaku masuk dari pintu samping yang terbuka.
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saya untuk mengambil handphone saya tersebut
- Bahwa akibat kejadian tersebut saya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. SAKSI RIZKI FIRMANSYAH BIN AHMAD SUTOYO :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 10.00 wib di komplek BC Bukit galang BC 4013 RT 01/03 Kel. Meral Kota Kec. Meral kab. Karimun dan yang menjadi korbannya adalah teman saya Eduardo.
- Bahwa ketika saya bersama Rizqi harlanwi akan pergi ke depo bangunan saya melihat pintu samping terbuka dan kemudian saya bersama dengan Rizqi harlanwi akan menutup pintu samping tersebut, pada saat itu saya melihat ada sepeda motor yang ada disamping dan saya curiga , kemudian saya masuk kedalam rumah dan melihat ada seseorang yang tidak saya kenal ada dilama rumah dan pada saat itu saya bertanya kepada orang tersebut “ngapain kamu disini” kemudian lelaki itu menjawab “sedang ngejar orang” selanjutnya ia mengeluarkan handphone nokia 5230 dan diletakan di jendela, selanjutnya saya membangunkan Eduardo dan menanyakan apa ada barang yang hilang kemudian eduardo mencari barang yang hilang ternyata handphone miliknya tidak berada di tempat dan uang Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) tidak ada di dompet Eduardo.
- Bahwa terdakwa awalnya tidak mengakui , namun Rizqy Harlanwi melihat terdakwa mengeluarkan handphone milik Eduardo dari saku celana terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada Eduardo untuk mengambil handphone saya tersebut
- Bahwa akibat kejadian tersebut Eduardo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. SAKSI RIZQY HARLANWI IKA RAHMAN BIN WIJANARKO :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 10.00 wib di komplek BC Bukit galang BC 4013 RT 01/03 Kel. Meral Kota Kec. Meral kab. Karimun dan yang menjadi korbannya adalah teman saya Eduardo.
- Bahwa ketika saya bersama Rizki Firmansyah akan pergi ke depo bangunan saya melihat pintu samping terbuka dan kemudian saya bersama dengan Rizki Firmansyah akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup pintu samping tersebut, pada saat itu saya melihat ada sepeda motor yang ada disamping dan saya curiga , kemudian saya masuk kedalam rumah dan melihat ada seseorang yang tidak saya kenal ada dilama rumah dan pada saat itu saya bertanya kepada orang tersebut “ngapain kamu disini” kemudian lelaki itu menjawab “sedang ngejar orang” selanjutnya ia mengeluarkan handphone nokia 5230 dan diletakan di jendela, selanjutnya Rizki Firmansyah membangunkan Eduardo dan menanyakan apa ada barang yang hilang kemudian Eduardo mencari barang yang hilang ternyata handphone miliknya tidak berada di tempat dan uang Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) tidak ada di dompet Eduardo.

- Bahwa terdakwa awalnya tidak mengakui , namun saya melihat terdakwa mengeluarkan handphone milik Eduardo dari saku celana terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada Eduardo untuk mengambil handphone saya tersebut
- Bahwa akibat kejadian tersebut Eduardo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya .

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 10.00 WIB di Kompleks Bea dan Cukai BC No 4013 Bukit Galang Rt 01 Rw 03 Meral Karimun saya masuk ke rumah itu dan mengambil Handphone Nokia type 5230 warna hitam yang terletak di samping sebelah kiri seseorang yang sedang tidur dan saya memasukan Handphone tersebut kedalam sakunya, lalu saya menuju keruang tengah dan melihat ada sebuah dompet yang terletak diatas lemari TV kemudian saya mengambil uang sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) dalam dompet tersebut.
- Bahwa saya sudah 8 (delapan) kali melakukan pencurian.
- Bahwa saya tidak meminta ijin kepada pemilik dari handphone tersebut.
- Bahwa saya masuk melalui pintu samping rumah yang pada saat itu terbuka sehingga saya bisa masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia tersebut.
- Bahwa saya pernah dipenjara selama 7 (tujuh) bulan dalam perkara pencurian.
- Bahwa saya mengambil handphone tersebut untuk saya jual tetapi belum sempat saya keluar dari rumah tersebut saya bertemu dengan 2 (dua) orang laki laki yang merupakan penghuni rumah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk yamaha Vega ZR warna merah maron Nopol BP-2831-KL nomor rangka MH35D9002Aj843345 Nomor Mesin 5D9-843483.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) terdiri atas pecahan uang Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia Type 5230 warna Hitam No Imei 355396044554031
- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor merk Yamaha Vega ZR warna merah maron Nopol BP-2831-KL nomor rangka MH35D9002Aj843345 nomor Mesin 5D9-843483 an Mira dengan No STNK 0094551/KR/2010.

Barang-barang bukti tersebut telah dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut di atas yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira pukul 10.00 WIB di Kompleks Bea dan Cukai BC No 4013 Bukit Galang Rt 01 Rw 03 Meral Karimun Terdakwa masuk ke rumah saksi Eduardo dan mengambil Handphone Nokia type 5230 warna hitam yang terletak di samping sebelah kiri seseorang yang sedang tidur dan Terdakwa memasukan Handphone tersebut kedalam sakunya, lalu Terdakwa menuju keruang tengah dan melihat ada sebuah dompet yang terletak diatas lemari TV kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) dalam dompet tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang miliknya saksi Eduardo tersebut tanpa ijin dari Pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu samping rumah yang pada saat itu terbuka sehingga Ter4dakwa bisa masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum yaitu selama 7 (tujuh) bulan dalam perkara pencurian.
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan maksud untuk di jual tetapi belum sempat Terdakwa keluar dari rumah tersebut, Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang laki laki yang merupakan penghuni rumah tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terjadi peristiwa-peristiwa yang semuanya telah tertulis secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Hukum (Requisitoir) sebagaimana diuraikan didalam Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara : PDM-17/Ep.1/06/2011, tanggal 8 Juni 2011, yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ANDI SALAHUDDIN BIN SYAMSUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **ANDI SALAHUDDIN BIN SYAMSUDDIN** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 3 (TIGA) BULAN**, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk yamaha Vega ZR warna merah maron Nopol BP-2831-KL nomor rangka MH35D9002Aj843345 Nomor Mesin 5D9-843483.
- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor merk Yamaha Vega ZR warna merah maron Nopol BP-2831-KL nomor rangka MH35D9002Aj843345 nomor Mesin 5D9-843483 an Mira dengan No STNK 0094551/KR/2010.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- Uang sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) terdiri atas pecahan uang Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia Type 5230 warna Hitam No Imei 355396044554031

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI EDUARDO

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.1.000,- (seribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Tuntutan Hukum Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan - ringannya kepada Majelis Hakim dengan alasan : Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Pembelaan secara lisan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya (Requisitoir) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik secara lisan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut di atas yaitu Terdakwa tetap memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Tuntutan Hukum Penuntut Umum dan Pembelaan secara lisan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan membuktikan Apakah Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya tersebut di atas ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut di atas, maka semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa tersebut harus terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya telah membuat dakwaan yang berbentuk tunggal, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum, didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP tersebut diatas adalah sebagai berikut :

.Barang Siapa ;

.Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Selanjutnya berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa yaitu Pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2011 sekitar jam 10.00 WIB, di Kompleks Bea dan Cukai BC No 4013 Bukit Galang Rt 01 Rw 03 Meral Karimun, Terdakwa masuk ke rumah saksi Eduardo dan mengambil Handphone Nokia type 5230 warna hitam yang terletak di samping sebelah kiri seseorang yang sedang tidur dan Terdakwa memasukan Handphone tersebut kedalam sakunya, lalu Terdakwa menuju keruang tengah dan melihat ada sebuah dompet yang terletak diatas lemari TV, kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) dalam dompet tersebut, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari Pemiliknya yaitu saksi Eduardo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur pasal 362 KUHP dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Pencurian** “ ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat atau tidak dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa selama Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar atau alasan untuk membebaskan ataupun menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan Pemaaf maupun alasan Pembena, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dipersidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai pasal 22 Ayat

(4) KUHAP, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nanti harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan, dan oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dipidana, maka terhadap barang barang bukti dalam perkara ini akan diputuskan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, sudah selayaknya apabila Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tujuan Pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai Tindakan Balas Dendam akan tetapi sebagai Tindakan Pembinaan agar kelak dikemudian hari apabila Terdakwa sudah bebas nanti, maka diharapkan akan menjadi manusia yang insyaf dan sadar serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila Tujuan Pemidanaan tersebut diatas dihubungkan/ dikaitkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, khususnya dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut diatas bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nanti dirasa sudah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan serta kemanusiaan ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam KUHAP dan Pasal 362 KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ANDI SALAHUDDIN Bin SYAMSUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana :Pencurian ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDI SALAHUDDIN Bin SYAMSUDDIN tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah maron No.Pol. BP. 2831 –KL Nomor Rangka MH 35D9002AJ843345 Nomor Mesin 5D9-843483 ;
- 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna merah maron No.Pol. BP. 2831 –KL Nomor Rangka MH 35D9002AJ843345 Nomor Mesin 5D9-843483 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Isteri Terdakwa Atas nama MIRA ;

- Uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia Type 5230 warna hitam No.Imei 355396044554031 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi EDUARDO ;

- . Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari : Rabu, tanggal 8 Juni 2011 oleh kami : RUSTIYONO, SH.,MHum. sebagai Hakim Ketua Majelis, MADE ADI CANDRA P., SH. dan RONAL MASSANG, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Drs. R. SIREGAR, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri oleh ARDHI HARYOPUTRANTO, SH.MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

1. **MADE ADI CANDRA P., SH.**

R U S T I Y O N O, SH.MHum.

2. **RONAL MASSANG, SH.**

Panitera Pengganti,

Drs. R. SIREGAR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)